



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor: 43-K/PM.III-19/AD/III/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Terdakwa
Pangkat/NRP	: Pangkat
Jabatan	: Babinsa Ramil 1805-01/Waisai
Kesatuan	: Kodim 1805/Raja Ampat
Tempat, tanggal lahir	: Sapokren, 24 Desember 1976
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Alamat

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA, tersebut di atas:

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom XVIII/1 Sorong
Nomor: BP-23/A-21/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem
181/PVT selaku Papera Nomor: Kep/15/II/2021 tanggal 12
Februari 2021.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/09/II/2021
tanggal 16 Februari 2021.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura
Nomor: Tap/43/PM.III-19/AD/III/2021 tanggal 25 Februari
2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-19
Jayapura Nomor: Tap/43/PM.III-19/AD/III/2021 tanggal 25
Februari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19
Jayapura Nomor: Tap/43/PM.III-19/AD/III/2021 tanggal 26
Februari 2021 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap
sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat
Hal 1 dari 29 hal Putusan Nomor : 43-K/PM.III-19/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/09/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar:

a. Menyatakan Terdakwa Feri Kaihatu, Sertu NRP 31990254731276 terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Zinah”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 284 ayat (1) ke-1a KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Penjara selama: 5 (lima) bulan

c. Mohon agar barang bukti berupa surat-surat:

1) 1 (Satu) lembar FC kutipan akta perkawinan no. 474.2/223 tanggal 30 Juni 2003

2) 1 (satu) lembar FC Surat Nikah dari Gereja Kristen Injil di Tanah Papua Nomor 154 tanggal 22 Juni 2003

3) 2 (dua) lembar foto kamar no. 5 pada penginapan Maranu Waisai Kab. Raja Ampat

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Pledoi/Pembelaan secara tertulis yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya berisikan permohonan keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatan

Hal 2 dari 29 hal Putusan Nomor : 43-K/PM.III-19/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukannya telah melanggar sendi-sendi kehidupan didalam institusi militer, serta Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang dilakukannya.

b. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Terdakwa didalam menjalani hidup berumah tangga dengan istrinya sering mengalami cekcok rumah tangga sehingga Terdakwa jarang sekali berhubungan badan dengan istri Terdakwa dan sampai dengan saat ini juga Terdakwa belum mempunyai keturunan dari istri terdakwa.

c. Bahwa Terdakwa telah mengabdikan diri di institusi TNI selama \pm 21 tahun tanpa adanya pelanggaran, dan Terdakwa juga pernah menjalani tugas operasi di wilayah Papua.

d. Bahwa dalam persidangan terdakwa berperilaku sopan dan santun serta kooperatif terhadap setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga memperlancar proses persidangan dan senantiasa menjunjung tinggi kewibawaan dan kehormatan Pengadilan Militer.

e. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah di tahan selama \pm 4 bulan (tgl 14 Nopember 2020 s.d 6 Maret 2021) sehingga mohon kirannya dijadikan bahan pertimbangan dalam memutus perkara Terdakwa dengan mengurangi masa penahanan selama Terdakwa di tahan oleh Satuan Terdakwa.

Untuk itu Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya terhadap diri Terdakwa.

3. Atas Pledoi/Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dan memohon keringanan hukuman maka Oditur Militer menyatakan tidak akan menanggapi dan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Hal 3 dari 29 hal Putusan Nomor : 43-K/PM.III-19/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Satu, tanggal Tiga, tanggal Lima, tanggal Enam dan tanggal Sepuluh bulan Juni tahun Dua ribu Dua puluh atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu Dua Puluh bertempat di penginapan Maranu kamar no. 5 Waisai Kab. Raja Ampat prov. Papua Barat atau di tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana "Zinah "

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK tahun 1998 gelombang II di Rindam XVII/Cendrawasih selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Jurtaif di Dodiklatpur Rindam XVIII/Cendrawasih selama 3 (tiga) bulan dan kemudian ditempatkan di Yonif 762/YVS. Setelah beberapa kali mengalami mutasi tahun 2012 mengikuti Secabareg di Rindam XVII/Cendrawasih sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Sertu NRP 31990254731276.

b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Saksi-1 (Saksi-1) pada tahun 2003 di Sorong sesuai kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/223 tanggal 30 Juni 2003 yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kota Sorong dan telah dikarunia seorang anak yang bernama sdr. Jhon kaihatu umur 15 (lima belas) tahun dan masih terikat dalam hubungan pernikahan yang sah.

c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Saksi-2 (Saksi-2) sejak kecil karena sekampung di kampung Saporken dan status Saksi-2 adalah janda dengan 2 (dua) orang anak dan Saksi-2 juga mengetahui status Terdakwa adalah suami dari Saksi-1.

d. Bahwa pada tanggal 01 Juni 2020 sekira pukul 09.00 WIT Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 di pasar kuliner Waisai Kab. Raja Ampat selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 mengobrol dan bertukar nomor handphone. Pada pukul 11.00 WIT Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan meminta Saksi-2 untuk datang ke penginapan Maranu Waisai. Sekira pukul 12.00 WIT Saksi-2 tiba di Penginapan Maranu kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 masuk ke dalam kamar No. 5 dan setelah mengobrol sebentar Terdakwa mengajak Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan Saksi-2 menyanggupi.

e. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi-2 membuka pakaian masing-masing selanjutnya Saksi-2 berbaring dan

Hal 4 dari 29 hal Putusan Nomor : 43-K/PM.III-19/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menindih badan Saksi-2 dan memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2. Setelah sekira 30 (tiga puluh) menit menaikturunkan pantatnya Terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina Saksi-2. Sekira pukul 14.00 WIT Saksi-2 pulang terlebih dahulu kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya.

f. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2020 sekira pukul 12.30 WIT Terdakwa kembali menghubungi Saksi-2 dan menyuruh datang ke Penginapan Maranu dan masuk ke dalam kamar yang sama (kamar No.5). Kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2 dan setelah menaikturunkan pantatnya sekira 30 (tiga puluh) menit Terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina Saksi-2 selanjutnya pada pukul 16.30 WIT Saksi-2 pulang.

g. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 kembali melakukan persetubuhan pada tanggal 5 Juni 2020, tanggal 6 Juni 2020 dan terakhir pada tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 17.00 WIT dengan cara yang sama dan ditempat yang sama yaitu kamar no. 5 penginapan Maranu Waisai.

h. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di penginapan Maranu kamar no. 5 pada tanggal 1 Juni 2020, tanggal 3 Juni 2020, tanggal 5 Juni 2020 dan tanggal 6 Juni 2020 sebanyak 1 (satu) kali namun pada tanggal 10 Juni 2020 Saksi-2 dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali. Setiap selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-2 dengan jumlah bervariasi antara Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) s.d Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

i. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 17.00 WIT Saksi-2 dihubungi Saksi-1 melalui handphone menanyakan hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa dan selanjutnya pada tanggal 23 Juni 2020 bertempat di Kodim 1805/Raja Ampat Saksi-1 dan Saksi-2 bersepakat menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan yang intinya Terdakwa tidak akan menjalin hubungan dengan Saksi-2.

j. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2020 Saksi-2 membuat surat pernyataan namun pada kenyataannya Terdakwa masih menjalin hubungan dengan Saksi-2 bahkan Terdakwa pada tanggal 15 Juli 2020 pergi ke kampung Saksi-2 di kampung Sapukren yang mengakibatkan keluarga Saksi-2 marah.

Hal 5 dari 29 hal Putusan Nomor : 43-K/PM.III-19/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak berubah membuat Saksi-1 keberatan dan tidak menerima perbuatan atas Terdakwa kemudian pada tanggal 23 Juli 2020 membuat surat pengaduan kepada Komandan Denpom XVIII/1 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku serta membuat laporan polisi mengenai perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi-2 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-16/A-14/VII/2020/Idik tanggal 23 Juli 2020.

l. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan Saksi-2 sementara Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi-1 adalah perbuatan melawan hukum.

Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal: 284 ayat (1) ke-1a KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu:

1. Mayor Chk Shodiq Ali Masruri, S.Sos, S.H., NRP 11040008880679.
2. Mayor Chk Raden Muhammad Hendri, S.H., NRP 11070046060381.
3. Letda Chk Denis Leonard Israel Mayor, S.H., NRP 11180044130195.

Berdasarkan surat perintah dari Kakumdam XVIII/Kasuari Nomor: Sprin/44/III/2021 tanggal 5 Maret 2021 serta surat kuasa dari Terdakwa tertanggal 5 Maret 2021.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Menimbang : Bahwa dalam dakwaan tunggal berdasarkan pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP, apabila Terdakwa didakwa dengan pasal 284 KUHP, tidak dapat dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang dirugikan. Namun dalam mengajukan pengaduan harus memperhatikan daluarsa pengaduan sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (1) KUHP bahwa pengaduan hanya

Hal 6 dari 29 hal Putusan Nomor : 43-K/PM.III-19/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia.

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian dan pemeriksaan berkas perkara dari Denpom XVIII/1 Sorong Nomor: BP-23/A-21/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini ternyata ada Surat Pengaduan tertanggal 23 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh Sdri. Saksi-1 (Saksi-1) istri dari Terdakwa selaku pihak yang dirugikan dan setelah Majelis Hakim meneliti dengan cermat Surat Pengaduan tersebut, telah memenuhi syarat dan ketentuan pengaduan berdasarkan Pasal 74 ayat (1) KUHP karena pengajuan surat pengaduan tersebut masih dalam tenggang waktu yang diperbolehkan untuk mengajukan pengaduan dimana Saksi-1 sebagai pihak pengadu mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku suami yang sah dari Saksi-1 yang berselingkuh dengan Sdri. Saksi-2 (Saksi-2) adalah pada tanggal 10 Juni 2020 dan selanjutnya setelah Saksi-1 merasa dirinya dirugikan oleh Terdakwa kemudian mengajukan perbuatan Terdakwa ke Denpom XVIII/1 Sorong agar diproses secara hukum sesuai dengan surat pengaduan tertanggal 23 Juli 2020 atau dalam waktu 1,5 (satu setengah) bulan setelah Saksi-1 mengetahui perbuatan tersebut. Maka dengan demikian Majelis Hakim menilai untuk syarat formal dalam pengaduan yang diajukan dalam perkara ini telah memenuhi syarat dalam pasal 74 KUHP, sehingga surat pengaduan yang diajukan oleh Saksi-1 tersebut dapat diterima .

Menimbang : Bahwa berdasarkan pasal 284 ayat (4) KUHP yang menyatakan Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai, berdasarkan ketentuan tersebut sebelum dimulai pemeriksaan dalam perkara ini, di persidangan Hakim Ketua telah memanggil Sdri. Saksi-1 (Saksi-1) selaku pihak yang dirugikan, namun Oditur Militer menyatakan bahwa Saksi-1 tidak dapat hadir karena terkendala biaya dan menerangkan bahwa sampai dengan sebelum pemeriksaan persidangan dimulai, Saksi-1 tidak pernah menyatakan mencabut delik aduannya. Maka karena sampai dengan sebelum persidangan dimulai Saksi-1 tidak pernah mencabut aduannya maka sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi di bawah ini telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor: BP-23/A-21/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 dan para saksi telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan sesuai dengan Surat Jawaban dari Sdri. Saksi-1 Hal 7 dari 29 hal Putusan Nomor : 43-K/PM.III-19/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Saksi-1) atas Surat Panggilan dari Otmil IV-21 Manokwari yang menyatakan bahwa Sdri. Saksi-1 (Saksi-1) tidak dapat menghadiri persidangan karena tidak mempunyai biaya, sesuai dengan Surat pernyataan dari Sdri. Saksi-2 (Saksi-2) atas Surat Panggilan dari Otmil IV-21 Manokwari tanggal 6 Maret 2021 menyatakan bahwa Sdri. Saksi-2 (Saksi-2) tidak dapat menghadiri persidangan karena sakit dan tidak memiliki biaya, sesuai dengan Surat Jawaban dari Dandim 1805/Raja Ampat atas Surat Panggilan dari Otmil IV-21 Manokwari tanggal 10 Maret 2021 yang menyatakan bahwa Sert Saksi-4 (Saksi-4) tidak dapat menghadiri persidangan karena sedang melaksanakan tugas pemantauan di wilayah binaan. Oleh karena itu Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi dan memohon agar keterangan para Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan. Maka berdasarkan ketentuan pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut di bacakan yaitu sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Saksi-1
Pekerjaan : Pekerjaan
Tempat tanggal lahir : Tual, 3 Agustus 1974
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Katolik
Tempat tinggal : Alamat

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 dan menikah pada tahun 2003 di Sorong sesuai kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/223 tanggal 30 Juni 2003 yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kota Sorong dan telah mengangkat seorang anak yang bernama Sdr. Jhon kaihatu yang lahir tahun 2005 dan masih terikat dalam hubungan pernikahan yang sah.
2. Bahwa pada awal pernikahan Saksi dengan Terdakwa berjalan dengan harmonis namun setelah Terdakwa melakukan perselingkuhan kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa mulai renggang.
3. Bahwa pertama kali Terdakwa melakukan perselingkuhan adalah dengan Sdri. Yana Klasin berstatus janda dan diselesaikan secara kekeluargaan di Kodim 1805/Raja Ampat pada tanggal 30 Maret 2020 dengan

Hal 8 dari 29 hal Putusan Nomor : 43-K/PM.III-19/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan Kasdim 1805/Raja Ampat an. Mayor Inf. Yuli Agus Padang.

4. Bahwa kemudian pada tanggal 17 Juni 2020 Saksi diberitahu sdr. Saksi-3 (Saksi-3) tentang perselingkuhan Terdakwa dengan Sdri. Saksi-2 (Saksi-2) selanjutnya Saksi menghubungi Saksi-2 melalui handphone dan Saksi-2 mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di Penginapan Maranu kamar No. 5 Jl. 30 Waisai Raja Ampat sebanyak 5 (lima) kali dan yang terakhir dilakukan pada tanggal 10 Juni 2020.

5. Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi-2 bersepakat menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan yang intinya Terdakwa tidak akan menjalin hubungan dengan membuat surat pernyataan yang ditandatangani pada tanggal 4 Juli 2020 namun Terdakwa masih menjalin hubungan dengan Saksi-2 bahkan Terdakwa pada tanggal 15 Juli 2020 pergi ke kampung Saksi-2 di kampung Sapukren yang mengakibatkan keluarga Saksi-2 marah.

6. Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak berubah membuat Saksi keberatan sehingga melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom XVIII/1 Sorong untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

7. Bahwa sebelum perselingkuhan dengan Sdri. Yana Klasin dan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa sudah sering melakukan perselingkuhan yang Saksi sudah lupa dengan siapa yang pada akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Saksi-2
Pekerjaan : Pekerjaan
Tempat tanggal lahir : Saporkren, 26 Agustus 1997
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Alamat

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena sekampung di kampung Saporkren dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pada bulan Juli 2020 Saksi menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa.

Hal 9 dari 29 hal Putusan Nomor : 43-K/PM.III-19/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa status Saksi adalah janda dengan 2 (dua) orang anak dan Saksi mengetahui status Terdakwa adalah suami dari Sdri. Saksi-1 (Saksi-1).

3. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2020 sekira pukul 09.00 WIT Saksi bertemu dengan Terdakwa di pasar Waisai dan kemudian mengobrol. Pada pukul 12.00 WIT Terdakwa menghubungi Saksi dan meminta Saksi untuk datang ke penginapan Maranu Waisai.

4. Bahwa kemudian Saksi tiba di Penginapan Maranu, Terdakwa mengajak Saksi masuk ke dalam kamar No. 5 dan setelah mengobrol sebentar, Terdakwa mengajak Saksi melakukan persetubuhan. Selanjutnya Saksi dan Terdakwa sama-sama membuka pakaian kemudian Saksi berbaring dan Terdakwa menindih badan Saksi dan memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi. Setelah sekira 30 (tiga puluh) menit menaikturunkan pantatnya kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina Saksi. Sekira pukul 14.00 WIT Saksi kembali ke Pasar Waisai sementara Terdakwa masih berada di penginapan Maranu.

5. Bahwa kemudian pada tanggal 3 Juni 2020 sekira pukul 12.30 WIT Terdakwa kembali menghubungi Saksi dan menyuruh datang ke Penginapan Maranu dan masuk ke dalam kamar yang sama (Kamar No.5) dan selanjutnya Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi dan setelah menaikturunkan pantatnya sekira 30 (tiga puluh) menit Terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina Saksi. Pada pukul 16.30 WIT Saksi pulang.

6. Bahwa Saksi dan Terdakwa kembali melakukan persetubuhan pada tanggal 5 Juni 2020, tanggal 6 Juni 2020 dan terakhir pada tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 17.00 WIT ditempat yang sama yaitu kamar No. 5 penginapan Maranu Waisai.

7. Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan di penginapan Maranu kamar no. 5 pada tanggal 1 Juni 2020, tanggal 3 Juni 2020, tanggal 5 Juni 2020 dan tanggal 6 Juni 2020 sebanyak 1 (satu) kali namun pada tanggal 10 Juni 2020 Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali. Setiap selesai melakukan persetubuhan, Terdakwa memberikan uang kepada Saksi dengan jumlah bervariasi antara Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) s.d. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

8. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 17.00 WIT Saksi dihubungi Saksi-1 melalui handphone

Hal 10 dari 29 hal Putusan Nomor : 43-K/PM.III-19/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan hubungan Saksi dengan Terdakwa dan selanjutnya pada tanggal 23 Juni 2020 Saksi dihadirkan di Kodim 1805/Raja Ampat menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan, sejak saat itu Saksi tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Saksi-3
Pekerjaan : Pekerjaan
Tempat tanggal lahir : Suprau, 22 September 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Alamat

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan Saksi mengenal Sdri. Saksi-2 (Saksi-2) sejak tahun 2017 dalam hubungan pacaran dan sudah tinggal serumah.
2. Bahwa pada bulan April 2020 sekira pukul 14.30 WIT Saksi bersama anak Saksi-3 yang berumur 3 (tiga) tahun menuju pasar Waisai dan melihat Terdakwa membonceng Saksi-2 dan kemudian bertemu di warung saat Terdakwa duduk berhadapan dengan Saksi-2 sambil minum susu.
3. Bahwa selanjutnya Saksi pulang ke rumah menunggu Saksi-2. Sekira pukul 21.00 WIT Saksi-2 pulang dan Saksi bertanya kepada Saksi-2 dari mana saja dan kenapa baru pulang, namun Saksi-2 tidak menjawab malah menertawai Saksi mengakibatkan Saksi marah dan memukul Saksi. Kemudian Saksi dan Saksi-2 bertengkar, selanjutnya orangtua Saksi-2 turut mencaci maki dan Saksi diusir dari rumah Saksi-2.
4. Bahwa kemudian Saksi mencari informasi tentang Terdakwa dan diketahui Terdakwa adalah anggota Kodim 1805/Raja Ampat dan pada akhirnya Saksi bertemu dengan istri Terdakwa an. Sdri. Saksi-1 (Saksi-1) kemudian Saksi menceritakan perselingkuhan Terdakwa dengan Saksi-1.
5. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan, namun akibat hubungan Terdakwa dan Saksi-2 membuat hubungan Saksi dengan Saksi-2 menjadi putus dan Saksi diusir dari rumah Saksi-2.

Hal 11 dari 29 hal Putusan Nomor : 43-K/PM.III-19/AD/III/2021



Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Saksi-4
Pangkat/NRP : Pangkat
Jabatan : Babinsa Ramil 1805-01/Wasai
Kesatuan : Kodim 1805/Raja Ampat
Tempat tanggal lahir : Sorong, 16 Oktober 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Alamat

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2001 dalam hubungan rekan kerja tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui hubungan Terdakwa dengan Sdri. Saksi-2 (Saksi-2) dari informasi yang disampaikan oleh Sdr. Saksi-3 (Saksi-3) pada awal bulan Juni 2020 dan selanjutnya Saksi melaporkan kepada Pasi Intel. Petunjuk Pasi Intel agar Saksi melakukan pengecekan pendahuluan.
3. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2020 istri Terdakwa an. Sdri. Saksi-1 (Saksi-1) datang melaporkan perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 selanjutnya kesatuan Kodim 1805/Raja Ampat memanggil Terdakwa dan Saksi-2. Setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2. Kemudian atas permintaan Saksi-1 agar permasalahan diselesaikan secara kekeluargaan.
4. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2020 Terdakwa dan Saksi-2 masih berhubungan yang mengakibatkan kemarahan dari pihak keluarga Saksi-2 di kampung Sapokren sehingga Saksi beserta anggota provos Kodim 1805/Raja Ampat diperintahkan menjemput Terdakwa di kampung Sapokren.
5. Bahwa pada saat Saksi dan anggota Provos Kodim 1805/Raja Ampat datang menjemput Terdakwa, Saksi mendengar warga kampung Sapokren mengatakan bahwa marga Mambrasar malu atas tindakan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 12 dari 29 hal Putusan Nomor : 43-K/PM.III-19/AD/III/2021



Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK tahun 1998 gelombang II di Rindam XVII/Cendrawasih selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Jurtaif di Dodiklatpur Rindam XVIII/Cendrawasih selama 3 (tiga) bulan.
2. Bahwa selanjutnya Terdakwa ditempatkan di Yonif 762/YVS setelah beberapa kali mengalami mutasi, tahun 2012 mengikuti Secabareg di Rindam XVII/Cendrawasih sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Sertu NRP 31990254731276.
3. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Saksi-1 (Saksi-1) pada tahun 2003 di Sorong sesuai kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/223 tanggal 30 Juni 2003 yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kota Sorong dan telah mengangkat seorang anak yang bernama Sdr. Jhon kaihatu umur 15 (lima belas) tahun dan masih terikat dalam hubungan pernikahan yang sah.
4. Bahwa pada awal pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan dengan harmonis namun kemudian hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 ada sedikit masalah sehingga saat Terdakwa bertemu Sdri. Saksi-2 (Saksi-2) Terdakwa merasa mendapat perhatian.
5. Bahwa pada tanggal 01 Juni 2020 sekira pukul 09.00 WIT Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 di pasar kuliner Waisai Kab. Raja Ampat selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 mengobrol dan bertukar nomor handphone. Sekira pukul 11.00 WIT Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui handphone dan menyuruh untuk datang ke penginapan Maranu. Sekira pukul 12.00 WIT Saksi-2 tiba di penginapan Maranu dan Terdakwa mengajak Saksi-2 masuk ke dalam kamar no. 5.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 mengobrol sebentar dan selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-2 melakukan persetubuhan dan Saksi-2 menyanggupi. Kemudian Terdakwa dan Saksi-2 membuka pakaian masing-masing dan Saksi-2 berbaring di tempat tidur selanjutnya Terdakwa menindih badan Saksi-2 dan memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2 dan menaikturunkan pantatnya sekira 30 (tiga puluh) menit sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina Saksi-2. Kemudian Saksi-2 pulang terlebih dahulu baru kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya.

Hal 13 dari 29 hal Putusan Nomor : 43-K/PM.III-19/AD/III/2021



7. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan pada tanggal 3 Juni 2020, tanggal 5 Juni 2020, tanggal 6 Juni 2020 dan terakhir tanggal 10 Juni 2020 di kamar No. 5 penginapan Maranu Waisai. Persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 didasari suka sama suka. Setiap selesai melakukan persetubuhan, Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-2 dengan jumlah bervariasi antara Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) s.d. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

8. Bahwa kemudian permasalahan Terdakwa dengan Saksi-2 diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Terdakwa menyesali perbuatannya dan akan membangun rumah tangga yang harmonis dengan istri dan anaknya.

9. Bahwa Terdakwa melakukan perzinahan karena Terdakwa dengan Saksi-1 tidak memiliki anak kandung dan Terdakwa sudah tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi-1.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

1. 1 (Satu) lembar FC kutipan akta perkawinan no. 474.2/223 tanggal 30 Juni 2003
2. 1 (satu) lembar FC Surat Nikah dari Gereja Kristen Injil di Tanah Papua Nomor 154 tanggal 22 Juni 2003
3. 2 (dua) lembar foto kamar no. 5 pada penginapan Maranu Waisai Kab. Raja Ampat

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. 1 (Satu) lembar FC kutipan akta perkawinan no. 474.2/223 tanggal 30 Juni 2003

Bahwa mengenai barang bukti tersebut setelah diperlihatkan dan ditanyakan kepada Terdakwa, Penasihat Hukum, dan Oditur Militer dimana dibenarkan dan diterangkan oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut merupakan akta perkawinan antara Terdakwa dengan Sdri. Saksi-1 (Saksi-1) yang menyatakan bahwa perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1 telah tercatat di Pencatatan Sipil Kota Sorong tanggal 30 Juni 2003. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Hal 14 dari 29 hal Putusan Nomor : 43-K/PM.III-19/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar FC Surat Nikah dari Gereja Kristen Injil di Tanah Papua Nomor 154 tanggal 22 Juni 2003

Bahwa mengenai barang bukti tersebut setelah diperlihatkan dan ditanyakan kepada Terdakwa, Penasihat Hukum dan Oditur Militer, dimana dibenarkan dan diterangkan oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut merupakan Surat Nikah Terdakwa dengan Sdri. Saksi-1 (Saksi-1) yang menyatakan bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 telah diberkati dalam nikah kudus pada tanggal 22 Juni 2003. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. 2 (dua) lembar foto kamar no. 5 pada penginapan Maranu Waisai Kab. Raja Ampat

Bahwa mengenai barang bukti tersebut setelah diperlihatkan dan ditanyakan kepada Terdakwa, Penasihat Hukum dan Oditur Militer, dimana dibenarkan dan diterangkan oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut merupakan foto kamar penginapan dimana Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas seluruhnya telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, Oditur Militer dan Penasihat Hukum di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK tahun 1998 gelombang II di Rindam XVII/Cendrawasih selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Jurtaif di Dodiklatpur Rindam XVIII/Cendrawasih selama 3 (tiga) bulan.

2. Bahwa benar kemudian ditempatkan di Yonif 762/YVS. Setelah beberapa kali mengalami mutasi tahun 2012 mengikuti Secabareg di Rindam XVII/Cendrawasih

Hal 15 dari 29 hal Putusan Nomor : 43-K/PM.III-19/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Sertu NRP 31990254731276.

3. Bahwa benar sebagai prajurit TNI Terdakwa merupakan warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk KUHP, sehingga dengan demikian Terdakwa termasuk subyek hukum Indonesia.

4. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam militer TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Sertu selayaknya anggota militer TNI AD yang lainnya. Menurut Pasal 9 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit dan menurut Pasal 40 UU Nomor 31 Tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah dan sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 181/PVT selaku Papera Nomor: Kep/15/II/2021 tanggal 12 Februari 2021 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Sertu Terdakwa NRP 31990254731276.

5. Bahwa benar di persidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan benar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Di persidangan tidak ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat membuktikan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu ingatannya karena sesuatu penyakit, oleh karena itu saat tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan di persidangan Terdakwa dianggap sehat mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya.

6. Bahwa benar setelah diperiksa identitasnya, Terdakwa mengaku berjenis kelamin laki-laki dan Terdakwa mempunyai ciri-ciri fisik orang berjenis kelamin laki-laki atau pria pada umumnya, oleh karenanya Majelis Hakim mempunyai keyakinan Terdakwa adalah seorang pria sebagaimana dimaksud dalam unsur ini.

7. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. Saksi-1 (Saksi-1) pada tahun 2003 di Sorong sesuai kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/223 tanggal 30 Juni 2003 yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kota Sorong dan telah mengangkat seorang anak yang bernama sdr. Jhon

Hal 16 dari 29 hal Putusan Nomor : 43-K/PM.III-19/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaihatu umur 15 (lima belas) tahun dan masih terikat dalam hubungan pernikahan yang sah.

8. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 telah diberkati dalam Nikah Kudus di Jemaat Siok Tg. Kasuari Klasis Sorong pada hari minggu tanggal 22 Juni 2003 sesuai dengan Surat Nikah Tanggal 22 Juni 2003 dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Sorong pada tanggal 30 Juni 2003.

9. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-1 sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai.

10. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Saksi-2 (Saksi-2) sejak kecil karena sekampung di kampung Saporken dan status Saksi-2 adalah janda dengan 2 (dua) orang anak dan Saksi-2 juga mengetahui status Terdakwa adalah suami dari Saksi-1.

11. Bahwa benar pada tanggal 01 Juni 2020 sekira pukul 09.00 WIT Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 di pasar kuliner Waisai Kab. Raja Ampat selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 mengobrol dan bertukar nomor handphone.

12. Bahwa benar pada pukul 11.00 WIT Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan meminta Saksi-2 untuk datang ke penginapan Maranu Waisai. Sekira pukul 12.00 WIT Saksi-2 tiba di Penginapan Maranu kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 masuk ke dalam kamar No. 5 dan setelah mengobrol sebentar Terdakwa mengajak Saksi-2 melakukan persetubuhan dan Saksi-2 menyanggupi.

13. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi-2 membuka pakaian masing-masing selanjutnya Saksi-2 berbaring dan Terdakwa menindih badan Saksi-2 dan memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2. Setelah sekira 30 (tiga puluh) menit menaikturunkan pantatnya Terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina Saksi-2. Sekira pukul 14.00 WIT Saksi-2 pulang terlebih dahulu kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya.

14. Bahwa benar pada tanggal 3 Juni 2020 sekira pukul 12.30 WIT Terdakwa kembali menghubungi Saksi-2 dan menyuruh datang ke Penginapan Maranu dan masuk ke dalam kamar yang sama (kamar No.5). Kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan dengan cara Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2 dan setelah menaikturunkan pantatnya sekira 30 (tiga puluh) menit Terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina Saksi-2 selanjutnya pada pukul 16.30 WIT Saksi-2 pulang.

Hal 17 dari 29 hal Putusan Nomor : 43-K/PM.III-19/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 kembali melakukan persetubuhan pada tanggal 5 Juni 2020, tanggal 6 Juni 2020 dan terakhir pada tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 17.00 WIT dengan cara yang sama dan ditempat yang sama yaitu kamar no. 5 penginapan Maranu Waisai.

16. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan di penginapan Maranu kamar no. 5 pada tanggal 1 Juni 2020, tanggal 3 Juni 2020, tanggal 5 Juni 2020 dan tanggal 6 Juni 2020 sebanyak 1 (satu) kali namun pada tanggal 10 Juni 2020 Saksi-2 dan Terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali. Setiap selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-2 dengan jumlah bervariasi antara Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) s.d. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

17. Bahwa benar pada tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 17.00 WIT Saksi-2 dihubungi Saksi-1 melalui handphone menanyakan hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa dan selanjutnya pada tanggal 23 Juni 2020 bertempat di Kodim 1805/Raja Ampat Saksi-1 dan Saksi-2 bersepakat menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan yang intinya Terdakwa tidak akan menjalin hubungan dengan Saksi-2.

18. Bahwa benar pada tanggal 4 Juli 2020 Saksi-2 membuat surat pernyataan namun pada kenyataannya Terdakwa masih menjalin hubungan dengan Saksi-2 bahkan Terdakwa pada tanggal 15 Juli 2020 pergi ke kampung Saksi-2 di kampung Sapukren yang mengakibatkan keluarga Saksi-2 marah.

19. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang tidak berubah membuat Saksi-1 keberatan dan tidak menerima perbuatan atas Terdakwa kemudian pada tanggal 23 Juli 2020 membuat surat pengaduan kepada Komandan Denpom XVIII/1 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku serta membuat laporan polisi mengenai perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi-2 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-16/A-14/VII/2020/Idik tanggal 23 Juli 2020.

20. Bahwa benar perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 sementara Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi-1 adalah perbuatan melawan hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam

Hal 18 dari 29 hal Putusan Nomor : 43-K/PM.III-19/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan.

2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa, serta jenis pidananya Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

- Terhadap uraian Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoinya yang menyatakan bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah di tahan selama \pm 4 bulan (tanggal 14 Nopember 2020 s.d. 6 Maret 2021) sehingga mohon kirannya dijadikan bahan pertimbangan dalam memutus perkara Terdakwa dengan mengurangi masa penahanan selama Terdakwa di tahan oleh Satuan Terdakwa, Majelis Hakim memberikan tanggapan yaitu sebagai berikut:

a. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Perintah Penahanan dari Ankum dan Papera maupun bukti lainnya dalam persidangan.

b. Bahwa dalam persidangan Terdakwa menyatakan bahwa selama 4 (empat) bulan tersebut pada jam kerja Terdakwa melaksanakan pekerjaan seperti biasa namun pada malam hari diperintahkan untuk tidur di sel Kodim 1805/Raja Ampat namun pintu sel terbuka dan tidak dikunci.

Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap uraian Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan selama \pm 4 (empat) bulan tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke satu : "Seorang pria"

Unsur ke dua : "Yang telah kawin"

Unsur ke tiga : "Melakukan zinah"

Hal 19 dari 29 hal Putusan Nomor : 43-K/PM.III-19/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu “Seorang Pria”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Subyek/pelaku dalam delik ini dirumuskan secara tegas dengan kata “Seorang Pria”, yaitu seorang manusia yang berjenis kelamin Pria/laki-laki oleh karenanya di persidangan haruslah dibuktikan bahwa subyek baik secara identitas maupun secara biologis adalah benar berjenis kelamin sebagai seorang pria.

Yang dimaksudkan dengan “Seorang pria” dalam unsur ini adalah teman kencan (yang turut serta) dari si Pelaku wanita, yang masih mampu menunjukkan kejantannya (tidak impoten). Yang dengan kejantannya ia mampu memberikan kepuasan biologis bagi lawan kencannya (si Pelaku Wanita).

Bahwa selanjutnya untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang di lakukannya itu dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana, tidaklah di liput keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK tahun 1998 gelombang II di Rindam XVII/Cendrawasih selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Jurtaif di Dodiklatpur Rindam XVIII/Cendrawasih selama 3 (tiga) bulan.
2. Bahwa benar kemudian ditempatkan di Yonif 762/YVS. Setelah beberapa kali mengalami mutasi tahun 2012 mengikuti Secabareg di Rindam XVII/Cendrawasih sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Sertu NRP 31990254731276.
3. Bahwa benar sebagai prajurit TNI Terdakwa merupakan warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk KUHP, sehingga dengan demikian Terdakwa termasuk subyek hukum Indonesia.

Hal 20 dari 29 hal Putusan Nomor : 43-K/PM.III-19/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam militer TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Sertu selayaknya anggota militer TNI AD yang lainnya. Menurut Pasal 9 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit dan menurut Pasal 40 UU Nomor 31 Tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah dan sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 181/PVT selaku Papera Nomor: Kep/15/II/2021 tanggal 12 Februari 2021 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Sertu Terdakwa NRP 31990254731276.

5. Bahwa benar di persidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan benar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Di persidangan tidak ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat membuktikan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu ingatannya karena sesuatu penyakit, oleh karena itu saat tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan di persidangan Terdakwa dianggap sehat mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya.

6. Bahwa benar setelah diperiksa identitasnya, Terdakwa mengaku berjenis kelamin laki-laki dan Terdakwa mempunyai ciri-ciri fisik orang berjenis kelamin laki-laki atau pria pada umumnya, oleh karenanya Majelis Hakim mempunyai keyakinan Terdakwa adalah seorang pria sebagaimana dimaksud dalam unsur ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Seorang Pria" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur "Yang telah kawin" Majelis Hakim akan mengemukakannya pendapatnya sebagai berikut:

Unsur ini merupakan penghalang bagi yang bersangkutan (si wanita) si pelaku (dalam hal ini Terdakwa yang sekaligus merupakan hal yang dilarang bagi si wanita untuk melakukan perbuatan zinah.

Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 UU No.1 tahun 1974 UU Perkawinan bahwa pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang suami, hanya dalam hal-hal tertentu saja seorang pria boleh mempunyai lebih dari seorang istri (harus seijin istri

Hal 21 dari 29 hal Putusan Nomor : 43-K/PM.III-19/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dan dibolehkan menurut hukum agamanya).

Dengan berpedoman pada asasnya tersebut (monogami) berarti seorang wanita yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan (dalam hal ini hubungan biologis/persetubuhan) sebagai suami istri dengan seorang laki-laki/pria yang menjadi suaminya (yang sah). Begitu pula seorang pria yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan hubungan sebagai suami istri (dalam hal ini hubungan biologis) dengan seorang wanita yang menjadi istrinya (yang sah).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. Saksi-1 (Saksi-1) pada tahun 2003 di Sorong sesuai kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/223 tanggal 30 Juni 2003 yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kota Sorong dan telah mengangkat seorang anak yang bernama sdr. Jhon kaihatu pada saat ini telah berumur 15 (lima belas) tahun dan masih terikat dalam hubungan pernikahan yang sah.

2. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 telah diberkati dalam Nikah Kudus di Jemaat Siok Tg. Kasuari Klasis Sorong pada hari minggu tanggal 22 Juni 2003 sesuai dengan Surat Nikah Tanggal 22 Juni 2003 dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Sorong pada tanggal 30 Juni 2003.

3. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-1 sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang telah kawin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Melakukan zinah", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur ini merupakan perbuatan/tindakan yang dilarang dilakukan(oleh Terdakwa) dan diancam oleh Undang-Undang.

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.1 tahu 1974(Undang-Undang Perkawinan) melalui Pasal 66 menjelaskan bahwa ketentuan-ketentuan yang diatur dalam BW dan perbuatan-perbuatan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini dinyatakan tidak berlaku. Baik BW ,maupun Undang-Undang No.1 tahun 1974 pada dasarnya sama,

Hal 22 dari 29 hal Putusan Nomor : 43-K/PM.III-19/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 27 BW = Pasal 3 UU No.1 tahun 1974). Oleh karena itu jika seorang pria yang telah kawin melakukan persetubuhan dengan seorang wanita yang bukan istrinya maka ia telah melakukan "Perzinahan"(tanpa mempersoalkan apakah pasal 27 BW berlaku baginya).

Yang diartikan dengan "Perzinahan" adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan suami/istrinya yang dilakukan mau sama mau.

Yang dimaksudkan dengan "Persetubuhan" ialah jika kemaluan (zakar) pria itu telah masuk betul ke dalam kemaluan (vagina) di wanita. Seberapa dalam atau seberapa bagian harus masuk (kemaluan/Zakar si pria) tidaklah terlalu dipersoalkan, yang penting apakah dengan masuknya kemaluan/zakar si pria itu dapat menimbulkan kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang saja dari mereka. Jika kemaluan /zakar si Pria hanya sekedar menempel pada kemaluan/vagina si wanita tidak dipandang sebagai persetubuhan melainkan pencabulan (dalam arti sempit).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Saksi-2 (Saksi-2) sejak kecil karena sekampung di kampung Saporken dan status Saksi-2 adalah janda dengan 2 (dua) orang anak dan Saksi-2 juga mengetahui status Terdakwa adalah suami dari Saksi-1.
2. Bahwa benar pada tanggal 01 Juni 2020 sekira pukul 09.00 WIT Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 di pasar kuliner Waisai Kab. Raja Ampat selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 mengobrol dan bertukar nomor handphone.
3. Bahwa benar pada pukul 11.00 WIT Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan meminta Saksi-2 untuk datang ke penginapan Maranu Waisai. Sekira pukul 12.00 WIT Saksi-2 tiba di Penginapan Maranu kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 masuk ke dalam kamar No. 5 dan setelah mengobrol sebentar Terdakwa mengajak Saksi-2 melakukan persetubuhan dan Saksi-2 menyanggupi.
4. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi-2 membuka pakaian masing-masing selanjutnya Saksi-2 berbaring dan Terdakwa menindih badan Saksi-2 dan

Hal 23 dari 29 hal Putusan Nomor : 43-K/PM.III-19/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2. Setelah sekira 30 (tiga puluh) menit menaikturunkan pantatnya Terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina Saksi-2. Sekira pukul 14.00 WIT Saksi-2 pulang terlebih dahulu kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya.

5. Bahwa benar pada tanggal 3 Juni 2020 sekira pukul 12.30 WIT Terdakwa kembali menghubungi Saksi-2 dan menyuruh datang ke Penginapan Maranu dan masuk ke dalam kamar yang sama (kamar No.5). Kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan dengan cara Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2 dan setelah menaikturunkan pantatnya sekira 30 (tiga puluh) menit Terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina Saksi-2 selanjutnya pada pukul 16.30 WIT Saksi-2 pulang.

6. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 kembali melakukan persetubuhan pada tanggal 5 Juni 2020, tanggal 6 Juni 2020 dan terakhir pada tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 17.00 WIT dengan cara yang sama dan ditempat yang sama yaitu kamar no. 5 penginapan Maranu Waisai.

7. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan di penginapan Maranu kamar no. 5 pada tanggal 1 Juni 2020, tanggal 3 Juni 2020, tanggal 5 Juni 2020 dan tanggal 6 Juni 2020 sebanyak 1 (satu) kali namun pada tanggal 10 Juni 2020 Saksi-2 dan Terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali. Setiap selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-2 dengan jumlah bervariasi antara Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) s.d. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

8. Bahwa benar pada tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 17.00 WIT Saksi-2 dihubungi Saksi-1 melalui handphone menanyakan hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa dan selanjutnya pada tanggal 23 Juni 2020 bertempat di Kodim 1805/Raja Ampat Saksi-1 dan Saksi-2 bersepakat menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan yang intinya Terdakwa tidak akan menjalin hubungan dengan Saksi-2.

9. Bahwa benar pada tanggal 4 Juli 2020 Saksi-2 membuat surat pernyataan namun pada kenyataannya Terdakwa masih menjalin hubungan dengan Saksi-2 bahkan Terdakwa pada tanggal 15 Juli 2020 pergi ke kampung Saksi-2 di kampung Sapukren yang mengakibatkan keluarga Saksi-2 marah.

Hal 24 dari 29 hal Putusan Nomor : 43-K/PM.III-19/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang tidak berubah membuat Saksi-1 keberatan dan tidak menerima perbuatan atas Terdakwa kemudian pada tanggal 23 Juli 2020 membuat surat pengaduan kepada Komandan Denpom XVIII/1 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku serta membuat laporan polisi mengenai perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi-2 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-16/A-14/VII/2020/Idik tanggal 23 Juli 2020.

11. Bahwa benar perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 sementara Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi-1 adalah perbuatan melawan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Melakukan zinah" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer seluruhnya telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Seorang Pria yang telah kawin melakukan zinah."

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut: Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti di satu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan di lain pihak diharapkan

Hal 25 dari 29 hal Putusan Nomor : 43-K/PM.III-19/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi serta tunduk terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut:

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa karena Terdakwa tidak mampu mengendalikan gejolak nafsu birahinya sehingga walaupun Terdakwa menyadari bahwa dirinya telah menikah dengan Sdri. Saksi-1 (Saksi-1) namun Terdakwa tetap saja melakukan persetubuhan dengan Sdri. Saksi-2 (Saksi-2) yang dilakukan di kamar Nomor 5 penginapan Maranu Waisai Kabupaten Raja Ampat.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan Sdri. Saksi-2 (Saksi-2) adalah merupakan perbuatan yang tabu dan sangat terlarang dalam agama maupun di dalam Undang-Undang bahkan juga di dalam hukum, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mematuhi nilai-nilai norma susila, adat, agama maupun norma yang berlaku bagi kehormatan seorang prajurit TNI.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merusak kehormatan dan keharmonisan rumah tangganya serta merusak nama baik kesatuan Kodim 1805/Raja Ampat khususnya dan TNI AD pada umumnya di mata masyarakat.

4. Hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah karena Terdakwa tidak mampu untuk mengendalikan hawa nafsu birahinya sehingga walaupun Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Saksi-1 (Saksi-1) namun Terdakwa tetap saja melakukan persetubuhan dengan Sdri. Saksi-2 (Saksi-2) yang dilakukan di Kamar Nomor 5 Penginapan Maranu Waisai Kabupaten Raja Ampat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal 26 dari 29 hal Putusan Nomor : 43-K/PM.III-19/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa berjanji akan memperbaiki rumah tangganya.
3. Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI telah melanggar Saptamarga ke-3, Sumpah Prajurit ke-2, dan Delapan Wajib TNI yang ke-3.
2. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama dan citra TNI umumnya dan Kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 1805/Raja Ampat khususnya di mata Masyarakat.
3. Terdakwa pernah melakukan zinah dan diselesaikan secara kekeluargaan oleh Kasdim 1805/Raja Ampat namun Terdakwa mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya hukuman pidana penjara yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi bertujuan untuk menimbulkan efek jera sehingga Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya.
2. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta keadaan yang meringankan maupun keadaan yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer sudah sebanding dengan kesalahan Terdakwa. Maka oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan pidana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutanannya dan menolak sebagian dari pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, sepanjang mengenai penjatuhan pidana penjaranya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

Hal 27 dari 29 hal Putusan Nomor : 43-K/PM.III-19/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang sesuai dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 1 (Satu) lembar FC kutipan akta perkawinan no. 474.2/223 tanggal 30 Juni 2003
2. 1 (satu) lembar FC Surat Nikah dari Gereja Kristen Injil di Tanah Papua Nomor 154 tanggal 22 Juni 2003
3. 2 (dua) lembar foto kamar no. 5 pada penginapan Maranu Waisai Kab. Raja Ampat

Oleh karena barang bukti berupa surat tersebut di atas erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yang memperkuat terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan sejak semula telah menjadi satu dengan berkas perkara, sehingga dipandang perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a KUHP Jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Terdakwa, Sertu NRP 31990254731276, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“zinah”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara selama: 5 (lima) bulan

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- a. 1 (Satu) lembar FC kutipan akta perkawinan no. 474.2/223 tanggal 30 Juni 2003
- b. 1 (satu) lembar FC Surat Nikah dari Gereja Kristen Injil di Tanah Papua Nomor 154 tanggal 22 Juni 2003
- c. 2 (dua) lembar foto kamar no. 5 pada penginapan Maranu Waisai Kab. Raja Ampat

Hal 28 dari 29 hal Putusan Nomor : 43-K/PM.III-19/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis Tanggal 18 Maret 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Tabah Prasetya, S.H. Mayor Chk NRP 11020050460180 sebagai Hakim Ketua serta Arif Sudibya, S.H. Mayor Chk NRP 11010036380878 dan Rhubi Iswandi Trinaron, S.H. Mayor Chk NRP 111010026970679 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengandi hadir oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Militer Ridho Sihombing, S.H., M.H., Letkol Laut (KH) NRP 13067/P, Penasihat Hukum Shodiq Ali Masruri, S.Sos, S.H., Mayor Chk NRP 11040008880679, Panitera Pengganti Prima Ledy Yudoyono, S.T. (Han), S.H. Lettu Chk NRP 1120023470589 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Tabah Prasetya, S.H.
Mayor Chk NRP 11020050460180

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Arif Sudibya, S.H.
Mayor Chk NRP 11010036380878

Rhubi Iswandi Trinaron, S.H.
Mayor Chk NRP 111010026970679

Panitera Pengganti

Prima Ledy Yudoyono, S.T. (Han), S.H.
Lettu Chk NRP 1120023470589

Hal 29 dari 29 hal Putusan Nomor : 43-K/PM.III-19/AD/III/2021